



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 02 Mei 2014

Nomor : 01/PT-GP/Ket/VI/2014
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi **PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk**
Di Wisma Barito Pacific, Lantai 7 Tower A,
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman
Kavling 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah
Jakarta Barat 11410

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Barat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada tanggal 02 Juni 2014 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 02 Juni 2014, Nomor: 1 dan Nomor: 2, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST):

Agenda 1:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: GA114 0176 CAP TW tertanggal 24-03-2014 (dua puluh empat Maret dua ribu empat belas), dan sesuai yang tercantum dalam Laporan Keuangan tersebut, menetapkan laba bersih Perseroan sebesar US\$ 11.030.522 (sebelas juta tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat).

Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) tersebut, maka disetujui pula agar Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda 2:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$9,682,351 (sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:
 - a) sebesar US\$800.000 (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 8%



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

- (delapan persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;
- b) sebesar US\$2,600,000 (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 27% (dua puluh tujuh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$0.00079 (nol koma nol nol nol tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) per saham untuk pembayaran dividen kepada Pemegang Saham; dan
 - c) Sisa sebesar US\$6,282,351 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3:

1. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$800,000.00 (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Agenda 4:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas).
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Agenda 1:

1. Menyetujui perubahan Pasal 12.1.a, Pasal 12.9 dan Pasal 12.11.c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk maksud tersebut melakukan



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

Bahwa akta tersebut di atas saat ini masih dalam proses penerbitan salinan oleh kantor saya, Notaris.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH